



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 84-K/PM I-04/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat, NRP : XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX
Jabatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kesatuan : XXXXXXXXX
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXX
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Palembang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari KaXXXXXXXXX Nomor Kep/13/II/2024 tanggal 26 Februari 2024.
2. Dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 17 Maret 2024 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Dari Tahanan dari KaXXXXXXXXX Nomor Kep/20/III/2024 tanggal 16 Maret 2024.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut:

Membaca, berkas perkara dari Denpom II/5 Bangka Nomor BP-02/A-02/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj Nomor Kep/31/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/65/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/84-K/PM I-04/AD/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/84-K/PM I-04/AD/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/84-K/PM I-04/AD/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024.

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat panggilan dan terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/65/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang melakukan percobaan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan kesuciannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - 1) Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - 2) Pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
 - c. Oditur Militer mohon agar barang bukti berupa barang:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 berwarna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karenanya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.
3. Bahwa atas permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri sidang perkaranya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Portama mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sekira pada tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat beralamat di Jalan Ahmad Yani Dalam, Gang Haji Usman, No 44, RT. 03, RW. 03, Kel. Kejaksaan, Kec. Tamansari, Kota Pangkalpinang, Prov. Kepulauan Bangka Belitung dan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“Setiap orang yang melakukan percobaan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik”**, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa a.n. TERDAKWA menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdikkes di Kramat Jati Jakarta Timur, lalu ditugaskan di XXXXXXXXXX Palembang, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat XXXXXXXX;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, setelah selesai melaksanakan Latisteam (latihan taktis team) Yonif 141/AYJP di Desa Sumendo, Kab. Muara Enim (Pamtas RI-PNG) dan saat itu Terdakwa di BP kan (bawah perintah) Yonif 141/AYJP, Terdakwa mendapat cuti dari tanggal 23 s.d. 27 Februari 2024, kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Yonif 141/AYJP Muara Enim menuju Bangka, dengan menggunakan kendaraan travel dan tiba di Pangkalpinang pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa langsung menuju ke rumah ibu angkatnya yang bernama Sdri. Siti yang beralamat di Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang dan Terdakwa menginap selama satu malam;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi ke Desa Labuh Air Pandan, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, menuju ke rumah orangtua Terdakwa yang bernama Sdri. Asnah dan tiba sekira pukul 15.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 15.20 WIB, Terdakwa pergi lagi ke Desa Penagan, Kab. Bangka ke rumah saudara Terdakwa yang sedang ada acara adat (ruwahan);
4. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali ke Pangkalpinang untuk mengantar keponakannya yang bernama Sdri. Neila Agustin yang sedang sekolah di MAN Model, Jalan Depati Amir, Kota Pangkalpinang dan setelah Terdakwa mengantar keponakannya, Terdakwa langsung menuju ke MA (Madrasah Aliyah)

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Darussalam Jalan Ahmad Yani Dalam, Gang Haji Usman, Kota Pangkalpinang untuk menemui temannya yang bernama Sdr. Rahmad;

5. Bahwa sekira pukul 17.15 WIB, Terdakwa tiba di MA (Madrasah Aliyah) Darussalam Jalan Ahmad Yani Dalam, Gang Haji Usman, No 44, RT. 03, RW. 03, Kel. Kejaksaan, Kec. Tamansari, Kota Pangkalpinang, Prov. Kepulauan Bangka Belitung dan bertemu dengan Sdr. Rahmad lalu setelah ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Rahmad sekira pukul 18.20 WIB, Terdakwa bermaksud mau numpang mandi dan meminjam sabun dan sampo milik Sdr. Rahmad, lalu setelah Sdr. Rahmad mengambil sabun dan sampo lalu diletakkan di jok motor Terdakwa yang diparkirkan di dekat musholla, kemudian Sdr. Rahmad kembali menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa sabun dan sampo sudah diletakkan di atas jok motor milik Terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa langsung menuju ke Musholla untuk meletakkan tas sandang milik Terdakwa dan kemudian menuju sepeda motor Terdakwa untuk mengambil sabun dan sampo, lalu Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah Sdr. SAKSI-1 (Saksi-1) tepatnya di belakang kamar mandi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Dalam, Gang Haji Usman, No 44, RT. 03, RW. 03, Kel. Kejaksaan, Kec. Tamansari, Kota Pangkalpinang, Prov. Kepulauan Bangka Belitung, setibanya di belakang kamar mandi Terdakwa mendengar ada orang sedang mandi lalu ada suara batuk seorang perempuan dari dalam kamar mandi, sehingga Terdakwa langsung menyalakan kamera video handphone Terdakwa, lalu merekam Saksi-1 yang sedang mandi dengan cara handphone Terdakwa dipegang menggunakan tangan kanannya lalu di angkat dan diarahkan ke lubang angin yang berada di dinding bagian atas dan kamera depannya menghadap ke dalam kamar mandi namun karena lubang angin terlalu tinggi sehingga Terdakwa tidak bisa melihat apakah kamera handphone mengarah ke Saksi-1 yang sedang mandi atau mengarah ke tempat lain;

7. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Saksi-1 yang sedang mandi mengetahui divideokan (direkam) oleh Terdakwa dari belakang kamar mandi lalu Saksi-1 jongkok di kloset untuk menghindari rekaman yang dilakukan Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-1 berdiri dan melihat dilubang angin masih ada sebuah handphone yang sedang merekamnya sehingga Saksi-1 mengatakan "siapa di belakang" namun Terdakwa tidak menjawab, selanjutnya Saksi-1 berteriak memanggil keluarganya dengan ucapan "Bayu, ada siapa di belakang";

8. Bahwa kemudian keluarga Saksi-1, antara lain a.n. Sdr. SAKSI-3 (Saksi-2), a.n. Sdr. SAKSI-4 (Saksi-3) dan a.n. Sdr. SAKSI-5 (Saksi-4), yang sedang berada di dalam rumah langsung berlari keluar rumah untuk mengejar Terdakwa sambil berteriak "Maling", dikarenakan Terdakwa panik, sehingga berlari untuk menyelamatkan diri namun akhirnya Terdakwa tertangkap dan dipukuli oleh Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 kemudian Terdakwa dibawa ke dalam rumah Sdr. SAKSI-2

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Saksi-5) sebelum Ketua PT untuk diamankan karena sudah banyak warga berkumpul di depan rumah Saksi-5;

9. Bahwa sekira pukul 18.50 WIB, Bhabinkamtibmas Polri Kelurahan Kejaksaan a.n. Bripka Adi Saputra datang ke rumah Saksi-5, lalu sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-5 juga datang setelah dari masjid, kemudian Saksi-5 memanggil Saksi-1 yang sedang berada di luar rumah Saksi-5 agar masuk ke dalam rumah untuk melihat hasil rekaman video yang baru saja di ambil oleh Terdakwa saat Saksi-1 sedang mandi dirumahnya dengan menggunakan kamera Handphone Terdakwa, setelah Saksi-1 melihat hasil rekaman video tersebut terdiri dari 3 (tiga) rekaman video, di antara 3 (tiga) video ada 2 (dua) rekaman video hasilnya gelap tidak ada gambarnya sedangkan yang 1 (satu) rekaman video hanya nampak kelihatan tembok/dinding, lubang angin dan atap kamar mandi Saksi-1 serta terdengar suara Saksi-1 dengan berkata "Bayu, ada siapa di belakang" dan suara air mengalir;

10. Bahwa setibanya di rumah Saksi-5, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya merupakan anggota TNI namun warga tidak mempercayainya, sehingga salah satu warga menelepon Babinkamtibmas Polri Kelurahan Kejaksaan, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada warga bahwa KTA (Kartu Tanda Anggota) Terdakwa ada di tas sandang milik Terdakwa yang di simpan di Musholla, lalu salah satu warga mengambil tas sandang Terdakwa di Musholla kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Babinkamtibmas Polri tiba di rumah Saksi-5 dan tidak lama kemudian Saksi-5 juga datang, selanjutnya Babinkamtibmas Polri mengeluarkan KTA (Kartu Tanda Anggota) Terdakwa dari dalam tas milik Terdakwa dan barulah warga mempercayai bahwa Terdakwa anggota TNI AD kemudian sekira pukul 19.50 WIB, datang petugas Polisi Militer lalu mengamankan Terdakwa dan membawa ke Denpom II/5 Bangka;

11. Bahwa perbuatan Terdakwa yang merekam Saksi-1 yang sedang mandi dengan kamera video handphone Terdakwa dengan cara handphone Terdakwa dipegang menggunakan tangan kanannya lalu diangkat dan diarahkan ke lubang angin yang berada di dinding bagian atas dan kamera depannya menghadap kamar mandi merupakan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh Saksi-1 dengan maksud merendahkan harkat dan martabat Saksi-1 berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya, walaupun kemudian diketahui hasil rekaman kamera vidio Handphone Terdakwa tersebut hasilnya gelap dan tidak ada gambarnya.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sekira pada tanggal dua lima Februari tahun dua ribu dua puluh empat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat beralamat di Jalan Ahmad Yani Dalam, Gang Haji Usman, No 44, RT. 03,

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RW.03, Kecamatan Kejaksaan, Kota

Palembang, Prov. Kepulauan Bangka Belitung dan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: **“Setiap orang yang tanpa hak melakukan percobaan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa a.n. TERDAKWA menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdikkes di Kramat Jati Jakarta Timur, lalu ditugaskan di XXXXXXXXXX Palembang, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat XXXXXXXX;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, setelah selesai melaksanakan Latisteam (latihan taktis team) Yonif 141/AYJP di Desa Sumendo, Kab. Muara Enim (Pamtas RI-PNG) dan saat itu Terdakwa di BP kan (bawah perintah) Yonif 141/AYJP, Terdakwa mendapat cuti dari tanggal 23 s.d. 27 Februari 2024, kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Yonif 141/AYJP Muara Enim menuju Bangka, dengan menggunakan kendaraan travel dan tiba di Pangkalpinang pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa langsung menuju ke rumah ibu angkatnya yang bernama Sdri. Siti yang beralamat di Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang dan Terdakwa menginap selama satu malam;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi ke Desa Labuh Air Pandan, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, menuju ke rumah orangtua Terdakwa yang bernama Sdri. Asnah dan tiba sekira pukul 15.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 15.20 WIB, Terdakwa pergi lagi ke Desa Penagan, Kab. Bangka ke rumah saudara Terdakwa yang sedang ada acara adat (ruwahan).
4. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali ke Pangkalpinang untuk mengantar keponakannya yang bernama Sdri. Neila Agustin yang sedang sekolah di MAN Model, Jalan Depati Amir, Kota Pangkalpinang dan setelah Terdakwa mengantar keponakannya, Terdakwa langsung menuju ke MA (Madrasah Aliyah) Darussalam Jalan A. Yani Dalam, Gang Haji Usman, Kota Pangkalpinang untuk menemui temannya yang bernama Sdr. Rahmad;
5. Bahwa sekira pukul 17.15 WIB, Terdakwa tiba di MA (Madrasah Aliyah) Darussalam Jalan Ahmad Yani Dalam, Gang Haji Usman, No 44, RT. 03, RW. 03, Kel. Kejaksaan, Kec. Tamansari, Kota Pangkalpinang, Prov. Bangka Belitung dan bertemu dengan Sdr. Rahmad lalu setelah ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Rahmad sekira pukul 18.20 WIB, Terdakwa bermaksud mau numpang mandi dan meminjam sabun dan

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, gaul setelah Sdr. Rahmad mengambil sabun dan sampo lalu diletakkan di jok motor Terdakwa yang diparkirkan di dekat musholla, kemudian Sdr. Rahmad kembali menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa sabun dan sampo sudah diletakkan di atas jok motor milik Terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa langsung menuju ke Musholla untuk meletakkan tas sandang milik Terdakwa dan kemudian menuju sepeda motor Terdakwa untuk mengambil sabun dan sampo, lalu Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah Sdri.SAKSI-1 (Saksi-1) tepatnya di belakang kamar mandi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Dalam, Gang Haji Usman, No 44, RT. 03, RW. 03, Kel. Kejaksaan, Kec. Tamansari, Kota Pangkalpinang, Prov. Bangka Belitung, setibanya di belakang kamar mandi Terdakwa mendengar ada orang sedang mandi lalu ada suara batuk seorang perempuan dari dalam kamar mandi, sehingga Terdakwa langsung menyalakan kamera video handphone Terdakwa, lalu merekam Saksi-1 yang sedang mandi dengan cara handphone Terdakwa dipegang menggunakan tangan kanannya lalu di angkat dan diarahkan ke lubang angin yang berada di dinding bagian atas dan kamera depannya menghadap ke dalam kamar mandi namun karena lubang angin terlalu tinggi sehingga Terdakwa tidak bisa melihat apakah kamera handphone mengarah ke Saksi-1 yang sedang mandi atau mengarah ke tempat lain;

7. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Saksi-1 yang sedang mandi mengetahui divideokan (direkam) oleh Terdakwa dari belakang kamar mandi lalu Saksi-1 jongkok di kloset untuk menghindari rekaman yang dilakukan Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-1 berdiri dan melihat dilubang angin masih ada sebuah handphone yang sedang merekamnya sehingga Saksi-1 mengatakan "siapa di belakang" namun Terdakwa tidak menjawab, selanjutnya Saksi-1 berteriak memanggil keluarganya dengan ucapan "Bayu, ada siapa di belakang";

8. Bahwa kemudian keluarga Saksi-1, antara lain a.n. Sdr. SAKSI-3 (Saksi-2), a.n. Sdr. SAKSI-4 (Saksi-3) dan a.n. Sdr. SAKSI-5 (Saksi-4), yang sedang berada di dalam rumah langsung berlari keluar rumah untuk mengejar Terdakwa sambil berteriak "Maling", dikarenakan Terdakwa panik, sehingga berlari untuk menyelamatkan diri namun akhirnya Terdakwa tertangkap dan dipukuli oleh Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 kemudian Terdakwa dibawa ke dalam rumah Sdr. SAKSI-2 (Saksi-5) selaku Ketua RT untuk diamankan karena sudah banyak warga berkumpul di depan rumah Saksi-5;

9. Bahwa sekira pukul 18.50 WIB, Bhabinkamtibmas Polri Kelurahan Kejaksaan a.n. Bripka Adi Saputra datang ke rumah Saksi-5, lalu sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-5 juga datang setelah dari masjid, kemudian Saksi-5 memanggil Saksi-1 yang sedang berada di luar rumah Saksi-5 agar masuk ke dalam rumah untuk melihat hasil rekaman video yang baru saja di ambil oleh Terdakwa saat Saksi-1 sedang mandi dirumahnya dengan menggunakan kamera Handphone Terdakwa, setelah

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 merekam menggunakan video tersebut terdiri dari 3 (tiga) rekaman video, di antara 3 (tiga) video ada 2 (dua) rekaman video hasilnya gelap tidak ada gambarnya sedangkan yang 1 (satu) rekaman video hanya nampak kelihatan tembok/dinding, lubang angin dan atap kamar mandi Saksi-1 serta terdengar suara Saksi-1 dengan berkata "Bayu, ada siapa di belakang" dan suara air mengalir;

10. Bahwa setibanya di rumah Saksi-5, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya merupakan anggota TNI namun warga tidak mempercayainya, sehingga salah satu warga menelepon Babinkamtibmas Polri Kelurahan Kejaksaan, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada warga bahwa KTA (Kartu Tanda Anggota) Terdakwa ada di tas sandang milik Terdakwa yang di simpan di Musholla, lalu salah satu warga mengambil tas sandang Terdakwa di Musholla kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Babinkamtibmas Polri tiba di rumah Saksi-5 dan tidak lama kemudian Saksi-5 juga datang, selanjutnya Babinkamtibmas Polri mengeluarkan KTA (Kartu Tanda Anggota) Terdakwa dari dalam tas milik Terdakwa dan barulah warga mempercayainya bahwa Terdakwa anggota TNI AD kemudian sekira pukul 19.50 WIB, datang petugas Polisi Militer lalu mengamankan Terdakwa dan membawa ke Denpom II/5 Bangka;

11. Bahwa perbuatan Terdakwa yang merekam Saksi-1 yang sedang mandi di kamar mandi rumah Saksi-1 dengan kamera video handphone Terdakwa dengan cara handphone Terdakwa dipegang menggunakan tangan kanannya lalu diangkat dan diarahkan ke lubang angin yang berada di dinding bagian atas dan kamera depannya menghadap kamar mandi, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dengan mengambil gambar Saksi-1 yang sedang mandi (bermuatan seksual) di luar kehendak Saksi-1, walaupun kemudian diketahui bahwa hasil rekaman Terdakwa tersebut hasilnya gelap tidak ada gambarnya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *jo* Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *jo* Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa di persidangan secara elektronik (zoom), kemudian Saksi yang dibacakan keterangannya dari BAP Penyidik.

Menimbang, bahwa Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2) tidak dapat hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan Pasal 139 dan 140 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peradilan Militer Para Saksi tersebut tidak dapat hadir secara langsung di persidangan karena bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang Prov. Kepulauan Bangka Belitung yang mana tempat tinggal para Saksi tersebut jaraknya jauh sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang besar untuk datang secara langsung di persidangan Pengadilan Militer 1-04 Palembang. Selanjutnya Oditur Militer memohon agar pemeriksaan terhadap para Saksi tersebut dilakukan secara elektronik (zoom).

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dalam Pasal 11 ayat (2) menyebutkan: "Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan dalam ruang sidang pengadilan meskipun dilakukan secara elektronik", dan dalam ayat (3) huruf d menyebutkan: "Dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/atau Ahli berada di tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim", selanjutnya dalam ayat (7) menyebutkan: "Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim dari ruang sidang pengadilan yang mengadili perkara tersebut". Berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan keadaan sebagaimana dijelaskan oleh Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perlu mengabulkan permohonan Oditur Militer bahwa pemeriksaan para Saksi tersebut dilaksanakan secara elektronik (zoom).

Adapun para Saksi yang diperiksa di persidangan secara elektronik (zoom) tersebut, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SAKSI-1**
Pekerjaan : XXXXXXXX
Tempat tanggal lahir : XXXXXXXX
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Sdri. SAKSI-1) sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa (XXXXXXX TERDAKWA) dan Saksi baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa ketika Terdakwa diamankan oleh warga di rumah Ketua RT atau Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2) pada tanggal 25 Februari 2024, serta Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 84-K/PM I-04/AD/VII/2024 tanggal 25 Februari 2024 sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi selesai bekerja di Warkop Yumin Jln. Bahagia Kota Pangkalpinang, kemudian Saksi langsung pulang ke rumah yang beralamat di Jln. Ahmad Yani Dalam Gang Haji Usman RT 03 RW 03 Kel. Kejaksaan Kec. Tamansari Kota Pangkalpinang, dan tiba di rumah sekira Pukul 18.30 WIB;

3. Bahwa setelah tiba di rumah, Saksi langsung menuju ke kamar mandi untuk mandi, kemudian Saksi membuka seluruh pakaian Saksi, kemudian Saksi mulai membasuh seluruh badan Saksi dengan air, kemudian Saksi membasuh badan dengan sabun sambil melihat ke atas bagian belakang, dan ketika Saksi memperhatikan dinding yang ada lubang anginnya, Saksi melihat ada sebuah handphone warna hitam yang dipegangi oleh seseorang dari arah luar belakang kamar mandi sedang merekam/memvideokan Saksi yang sedang mandi dengan kamera handphone diarahkan ke dalam kamar mandi;

4. Bahwa setelah Saksi mengetahui sedang direkam, Saksi kemudian duduk jongkok di atas kloset dengan maksud menghindari rekaman tersebut, tidak lama kemudian Saksi berdiri untuk melihat lagi ke lubang angin tersebut dan ternyata handphone tersebut masih berada di lubang angin, kemudian Saksi berkata "Siapa di belakang?", namun tidak dijawab, kemudian Saksi berteriak memanggil adik Saksi yaitu Saksi-3 (Sdr. SAKSI-3) yang sedang berada di ruang tengah bersama Saksi-4 (Sdr. SAKSI-4), Saksi-5 (Sdr. SAKSI-5) dan Sdr. Aji dengan berkata "Bayu, ada orang di belakang!", kemudian Saksi buru-buru keluar dari kamar mandi menuju kamar tidur untuk mengenakan pakaian, sedangkan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Aji keluar rumah untuk mengejar pelaku;

5. Bahwa setelah Saksi mengenakan pakaian, kemudian Saksi keluar rumah untuk mengetahui siapa pelakunya dan Saksi melihat di depan rumah Ketua RT 03 yaitu Saksi-2, ramai warga sehingga Saksi datang untuk melihatnya dan setelah tiba di depan rumah Saksi-2, ternyata pelaku yang merekam dan memvideokan Saksi sudah tertangkap yaitu Terdakwa dan Saksi sempat melihat Terdakwa dipukuli oleh warga, kemudian Terdakwa diamankan oleh Babinkamtibmas setempat dengan dibawa masuk ke dalam rumah Saksi-2;

6. Bahwa kemudian sekira Pukul 19.00 WIB, Saksi-2 pulang dari masjid kemudian memanggil Saksi agar masuk ke dalam rumah Saksi-2 untuk melihat hasil rekaman video, kemudian Bhabinkamtibmas menyuruh Terdakwa untuk membuka hasil rekaman video pada saat Terdakwa memvideokan Saksi yang sedang mandi di kamar mandi rumah Saksi, setelah Saksi melihat hasil rekaman video tersebut ternyata terdiri dari 3 (tiga) rekaman video dan dari ketiga rekaman video tersebut terdapat 2 (dua) rekaman video yang hanya nampak gelap dan tidak ada gambarnya, sedangkan yang 1 (satu) rekaman video nampak kelihatan tembok/dinding, lubang angin dan atap kamar mandi Saksi dan terdengar suara Saksi yang berkata "Bayu,

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 84-k/PM I-04/AD/VII/2024

Saksi;

7. Bahwa setelah diinterogasi oleh Bhabinkamtibmas Kel. Kejaksaan, Terdakwa mengaku anggota TNI sehingga Bhabinkamtibmas membuka tas sandang milik Terdakwa yang sudah diamankan untuk melihat identitas berupa KTA (Kartu Tanda Anggota), dan diketahui bahwa Terdakwa merupakan seorang anggota TNI AD bernama XXXXXXXX TERDAKWA yang bertugas di XXXXXXXXXX yang sedang melaksanakan cuti, selanjutnya sekira Pukul 19.45 WIB datang petugas Polisi Militer kemudian membawa Terdakwa untuk diamankan ke Denpom II/5 Bangka;

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa merekam atau memvideokan Saksi saat sedang mandi dengan menggunakan kamera handphonenya, serta Saksi sebelumnya tidak pernah mengalami kejadian yang serupa yaitu ketika sedang mandi diintip dan direkam oleh orang lain tanpa ijin;

9. Bahwa ketika Saksi melihat hasil rekaman video yang dilakukan Terdakwa, terdiri dari 3 (tiga) video, yaitu video pertama berdurasi 3 (tiga) detik hanya kelihatan gelap, video kedua berdurasi 14 (empat belas) detik hanya kelihatan gelap sama dengan video pertama dan video ketiga berdurasi 15 (lima belas) detik kelihatan tembok/dinding, lubang angin dan atap kamar mandi dan terdengar suara Saksi yang berkata "Bayu, ada orang di belakang" serta suara air mengalir namun tidak nampak ada gambar Saksi;

10. Bahwa Terdakwa berhenti memvideokan atau merekam Saksi yang sedang mandi karena Saksi berteriak "Bayu, ada siapa di belakang" untuk memanggil adik Saksi, sehingga Terdakwa panik dan berusaha melarikan diri namun tertangkap oleh adik-adik Saksi yaitu Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Aji;

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa berhasil memvideokan atau merekam Saksi saat sedang mandi, video tersebut akan dipublikasikan atau tidak oleh Terdakwa dan apakah akan dipertontonkan oleh Terdakwa kepada orang lain atau tidak;

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa memvideokan atau merekam Saksi saat sedang mandi dan sepengetahuan Saksi tinggi lubang angin kamar mandi Saksi kira-kira dua setengah meter, dan Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa memvideokan Saksi saat sedang mandi dengan menggunakan handphone merk apa, namun handphone tersebut berwarna hitam dan Saksi juga tidak mengetahui pada saat Terdakwa memvideokan atau merekam Saksi mandi apakah ada orang lain yang melihat;

13. Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin atau mengijinkan kepada Terdakwa atau kepada siapapun untuk memvideokan atau merekam Saksi ketika mandi;

14. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 berwarna hitam yang Penyidik perlihatkan kepada Saksi adalah benar

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk memvideokan atau merekam Saksi saat sedang mandi di kamar mandi rumah Saksi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira Pukul 18.30 WIB, Saksi mengetahuinya saat melihat atau menonton hasil rekaman video di handphone tersebut ketika di rumah Saksi-2;

15. Bahwa ketika Saksi berada di dalam rumah Saksi-2, Saksi melihat Terdakwa mengalami luka-luka, yaitu di bagian mulut atau bibir Terdakwa bengkak dan mengeluarkan darah serta jari kakinya sebelah kanan terluka;

16. Bahwa Saksi secara pribadi telah memaafkan Terdakwa dan Saksi telah membuat Surat Perjanjian Perdamaian dengan Terdakwa bahwasanya Saksi dan Terdakwa telah sepakat berdamai yang Saksi tandatangani tanpa ada paksaan dari siapapun;

17. Bahwa walaupun secara pribadi Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa sudah berdamai, namun harapan Saksi agar Terdakwa tetap diberikan hukuman yang sewajarnya agar ada efek jera bagi Terdakwa sehingga nantinya tidak akan mengulangi perbuatan yang sama.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **SAKSI-2**
Pekerjaan : XXXXXXXXXX
Tempat tanggal lahir : XXXXXXXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Sdr. SAKSI-2) sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa (XXXXXXX TERDAKWA) dan Saksi baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa ketika Terdakwa diamankan oleh warga di rumah Saksi pada tanggal 25 Februari 2024, serta Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira Pukul 17.50 WIB, Saksi berangkat ke Masjid Abdurroqib yang beralamat di Jln. Ahmad Yani Dalam Kota Pangkalpinang untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah dengan menggunakan sepeda motor, setelah selesai sholat maghrib Saksi langsung pulang ke rumah dan setibanya di depan rumah sekira Pukul 19.10 WIB, sudah banyak warga berkumpul di depan rumah Saksi, selanjutnya Saksi memarkirkan sepeda motor kemudian langsung masuk ke dalam rumah dan di ruang tamu sudah ada Bhabinkamtibmas Kel. Kejaksaan (Bripka Adi Saputra) bersama Terdakwa duduk di

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024. Bhabinkamtibmas menjelaskan kepada Saksi tentang kejadian yang baru saja terjadi;

3. Bahwa Saksi mendapat penjelasan dari Bhabinkamtibmas bahwa baru saja terjadi upaya percobaan perekaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdri. Yuli Yuni Yanti) yang sedang mandi di rumahnya dengan menggunakan kamera handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa ketahuan dan akhirnya tertangkap serta sempat dipukuli oleh warga yang akhirnya di bawa ke rumah Saksi selaku Ketua RT;
4. Bahwa selanjutnya Saksi memanggil Saksi-1 agar masuk ke dalam rumah untuk melihat hasil rekaman video yang baru saja diambil oleh Terdakwa pada saat Saksi-1 sedang mandi, kemudian sekira Pukul 19.45 WIB datang petugas Polisi Militer dan membawa Terdakwa untuk diamankan ke Denpom II/5 Bangka;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa memvideokan atau merekam Saksi-1 yang sedang mandi dan selama Saksi menjabat sebagai Ketua RT dari tahun 2003 sampai sekarang, Saksi tidak pernah mendapat laporan tentang kejadian yang serupa yaitu warganya saat mandi divideokan oleh orang lain tanpa ijin;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan handphone merk apa saat Terdakwa memvideokan atau merekam Saksi-1 yang sedang mandi dan Saksi tidak melihat secara langsung hasil video di handphone milik Terdakwa tersebut.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa memvideokan atau merekam Saksi-1 yang sedang mandi melalui lubang angin kamar mandi dan sepengetahuan Saksi tinggi lubang instalasi angin kamar mandi Saksi-1 kira-kira dua setengah meter;
8. Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengalami luka pada jari kaki sebelah kanan mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi selaku Ketua RT di Kel. Kejaksaan, menginginkan agar Terdakwa diberikan pembinaan yang lebih baik lagi supaya tidak mencoreng nama baik TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-3 (Sdr. SAKSI-3), Saksi-4 (Sdr. SAKSI-4) dan Saksi-5 (Sdr. SAKSI-5) tidak dapat hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan Pasal 139 dan 140 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena sudah pindah dan bekerja di kota lain, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di persidangan dan keterangan para Saksi

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : **SAKSI-3**
Pekerjaan : XXXXXXXX
Tempat tanggal lahir : XXXXXXXXXX
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Sdr. SAKSI-3) tidak kenal dengan Terdakwa (XXXXXXX TERDAKWA);
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira Pukul 18.30 WIB, sesampainya kakak perempuan Saksi yaitu Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) pulang dari kerja langsung menuju ke kamar mandi, sedangkan Saksi bersama ketiga saudara Saksi yaitu Saksi-4 (Sdr. SAKSI-4), Saksi-5 (Sdr. SAKSI-5) dan Sdr. Aji duduk-duduk di dalam rumah sambil bermain game dan mengopi, tiba-tiba mendengar suara teriakan Saksi-1 yang sedang mandi dan memberi tahu bahwa ada orang yang merekam dirinya pada saat mandi, sehingga membuat Saksi bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Aji berlari menuju keluar rumah untuk mencari orang yang memvideokan Saksi-1;
3. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-4, Saksi-5, dan Sdr. Aji mencari keluar rumah sambil berlari mengejar orang yang memvideokan Saksi-1 dan berhasil menangkap pelaku tersebut yaitu Terdakwa, kemudian memukuli dan membawa Terdakwa ke depan rumah dimana warga sudah menunggu di depan rumah, sehingga untuk mengamankan Terdakwa dibawa ke rumah Ketua RT 03 atau Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2);
4. Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke rumah Saksi-2, isteri Saksi-2 menelephone Bhabinkamtibmas setempat untuk melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, setibanya Bhabinkamtibmas di rumah Saksi-2, kemudian menanyakan identitas Terdakwa dan ternyata Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI dan setelah diinterogasi oleh Bhabinkamtibmas Terdakwa adalah seorang TNI AD yang bernama XXXXXXXX TERDAKWA yang sedang cuti dan bertugas di XXXXXXXXXX, kemudian sekira Pukul 19.45 WIB, datang petugas Polisi Militer dan membawa Terdakwa untuk diamankan ke Denpom II/5 Bangka;

Halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa merekam Saksi-1 yang sedang mandi dengan menggunakan kamera handphone milik Terdakwa dan sebelumnya Saksi-1 tidak pernah mengalami kejadian yang serupa dan baru sekali ini;

6. Bahwa Saksi belum melihat video tersebut sama sekali dan Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan handphone merk apa saat Terdakwa mengambil video Saksi-1 saat sedang mandi, namun handphone tersebut berwarna hitam;

7. Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa mengalami luka pada bagian bibir/mulut mengeluarkan darah, karena pada saat itu malam hari dan gelap sehingga Saksi tidak melihat pada bagian mana lagi yang luka;

8. Bahwa Saksi dan keluarga menginginkan agar Terdakwa diberi tindakan/efek jera agar tidak mengulangi perbuatan yang serupa supaya tidak ada korban selanjutnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **SAKSI-4**
Pekerjaan : XXXXXX
Tempat tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Sdr. SAKSI-4) tidak kenal dengan Terdakwa (XXXXXXXXX TERDAKWA);
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira Pukul 18.30 WIB, Saksi bersama ketiga saudara Saksi yaitu Saksi-3 (Sdr. SAKSI-3), Saksi-5 (Sdr. SAKSI-5) dan Sdr. Aji sedang duduk-duduk bersama di dalam rumah sambil bercerita, tiba-tiba mendengar suara teriakan dari kakak perempuan Saksi yaitu Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) yang sedang mandi, sehingga membuat Saksi, Saksi-3, Saksi-5 dan Sdr. Aji berlari keluar rumah untuk mencari orang yang memvideokan Saksi-1 yang sedang mandi;
3. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-3, Saksi-5, dan Sdr. Aji mencari keluar rumah sambil berlari mengejar orang yang memvideokan Saksi-1 dan berhasil menangkap pelaku tersebut yaitu Terdakwa, kemudian memukuli dan membawa Terdakwa ke depan rumah dimana warga sudah menunggu di depan rumah, sehingga untuk mengamankan Terdakwa dibawa ke rumah Ketua RT 03 atau Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2);

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan seluruhnya sudah di rumah Saksi-2, isteri Saksi-2 menelephone Bhabinkamtibmas setempat untuk melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, setibanya Bhabinkamtibmas di rumah Saksi-2, kemudian menanyakan identitas Terdakwa dan ternyata Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI, dan setelah diinterogasi oleh Bhabinkamtibmas Terdakwa adalah seorang TNI AD yang bernama XXXXXXX TERDAKWA yang sedang cuti dan bertugas di XXXXXXXXXX, kemudian sekira Pukul 19.45 WIB, datang petugas Polisi Militer dan membawa Terdakwa untuk diamankan ke Denpom II/5 Bangka;

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa merekam Saksi-1 yang sedang mandi dengan menggunakan kamera handphone milik Terdakwa dan sebelumnya Saksi-1 tidak pernah mengalami kejadian yang serupa dan baru sekali ini;
6. Bahwa Saksi melihat video tersebut pada saat di rumah Saksi-2, video tersebut dengan durasi kurang lebih 2 (dua) menit, hanya kelihatan gelap tidak ada gambar dan terdengar suara Saksi-1 teriak memanggil nama Saksi-3 serta suara air;
7. Bahwa Saksi dan keluarga menginginkan agar Terdakwa diberi tindakan/efek jera agar tidak mengulangi perbuatan yang serupa;
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa merekam Saksi-1 pada saat sedang mandi;
9. Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa mengalami luka pada bagian bibir/mulut mengeluarkan darah dan jari kakinya sebelah kanan luka.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **SAKSI-5**
Pekerjaan : XXXXXX
Tempat tanggal lahir : XXXXXXXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Sdr. SAKSI-5) tidak kenal dengan Terdakwa (XXXXXXX TERDAKWA);
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira Pukul 18.30 WIB, sesampainya kakak perempuan Saksi yaitu Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) pulang dari kerja langsung menuju ke kamar mandi untuk mandi, sedangkan Saksi bersama ketiga saudara Saksi yaitu Saksi-3 (Sdr. SAKSI-3), Saksi-4 (Sdr. SAKSI-4) dan Sdr. Aji sedang duduk-duduk di dalam rumah sambil bermain game, tiba-tiba mendengar

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa saksi yang sedang mandi kemudian memberi tahu bahwa ada orang di luar kamar mandi yang merekam Saksi-1 pada saat mandi, sehingga Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Aji berlari menuju keluar rumah untuk mencari orang yang memvideokan Saksi-1;

3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-3, Saksi-4, dan Sdr. Aji melihat orang yang memvideokan Saksi-1 sedang berlari menuju belakang rumah, sehingga Saksi bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Aji mengejar orang tersebut dan berhasil menangkapnya kemudian bersama-sama memukulinya, selanjutnya membawa pelaku tersebut yaitu Terdakwa ke depan rumah Saksi, ternyata sudah banyak warga yang menunggu sehingga Terdakwa diamankan ke rumah Ketua RT 03 atau Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2);

4. Bahwa selanjutnya Saksi kembali masuk ke dalam rumah Saksi kemudian menghubungi kakak perempuan atas nama Sdri. Desi dengan menggunakan handphone dengan cara video call yang isinya "Yuk, Kakak dapat musibah ada orang yang merekam!", dijawab oleh Sdri. Desi "Mana Kakak, Ayuk mau ngomong!", selanjutnya handphone tersebut Saksi berikan kepada Saksi-1 dan setelah selesai Saksi-1 menelphone Sdri. Desi, Saksi melanjutkan kembali bermain game di handphone bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Aji;

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa memvideokan Saksi-1 yang sedang mandi dengan menggunakan kamera handphonenya dan sebelumnya Saksi-1 belum pernah mengalami kejadian yang serupa dan baru sekali ini;

6. Bahwa Saksi belum pernah melihat video yang baru diambil oleh Terdakwa menggunakan handphone pada saat Saksi-1 sedang mandi di kamar mandi dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa dengan menggunakan handphone merk apa saat Terdakwa mengambil video Saksi-1 saat sedang mandi, namun handphone tersebut berwarna hitam;

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa merekam Saksi-1 pada saat sedang mandi, sepengetahuan Saksi tinggi dari lubang angin/instalasi angin kamar mandi kira-kira dua setengah meter dan posisinya di dinding belakang rumah bagian atas;

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang melihat saat Terdakwa merekam/memvideokan Saksi-1 saat sedang mandi dan sepengetahuan Saksi Terdakwa hanya sendiri melakukannya;

9. Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 berwarna hitam yang Penyidik perlihatkan kepada Saksi adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk merekam atau memvideokan Saksi-1 saat sedang mandi di kamar mandi rumah Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira Pukul 18.30 WIB yang beralamat di Jln. Ahmad Yani Dalam Gang Haji Usman No. 44 RT 03 RW

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Tamansari Kota Pangkalpinang Prov. Kepulauan Bangka

Belitung;

10. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa mengalami luka pada bagian bibir/mulut mengeluarkan darah dan jari kakinya sebelah kanan terluka;

11. Bahwa Saksi dan keluarga menginginkan agar Terdakwa diberi tindakan/hukuman agar ada efek jera dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (XXXXXXX TERDAKWA) masuk menjadi TNI AD melalui Pendidikan Secata PK 2019 (OV) TNI AD tahun 2020 di Rindam II/Swj, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Pendidikan Kejuruan di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian ditempatkan di Kodim 0413/Bangka sampai tahun 2021, kemudian dipindahkan di Denkesyah 02.04.01 Bengkulu, selanjutnya tahun 2023 dipindahkan lagi sebagai Ta Rumkit AK Gani 02.05.01 Palembang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat XXXXXXXX NRP XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, setelah selesai melaksanakan Latisteam (Latihan Taktis Team) Yonif 141/AYJP di Desa Sumendo Kab. Muara Enim (dalam rangka latihan pra tugas Pamtas RI-PNG), saat itu Terdakwa di BP kan di Yonif 141/AYJP, Terdakwa mendapat cuti dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024, kemudian sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Yonif 141/AYJP Muara Enim menuju Bangka dengan menggunakan kendaraan travel dan tiba di Pangkalpinang pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira Pukul 15.30 WIB, kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah ibu angkat Terdakwa yang bernama Sdri. Siti yang beralamat di Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang dan Terdakwa menginap selama satu malam;

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi ke Desa Labuh Air Pandan Kec. Mendo Barat Kab. Bangka ke rumah orang tua Terdakwa yang bernama Sdri. Asnah dan tiba sekira Pukul 15.00 WIB, selanjutnya sekira Pukul 15.20 WIB, Terdakwa pergi ke Desa Penagan Kab. Bangka ke rumah saudara Terdakwa yang sedang ada acara adat ruwahan;

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi kembali lagi ke Pangkalpinang untuk mengantar keponakan Terdakwa yang bernama Sdri. Neila Agustin yang sedang sekolah di MAN Model Jln. Depati Amir Kota Pangkalpinang dan setelah Terdakwa mengantar keponakan, Terdakwa langsung menuju ke MA (Madrrasah Aliyah) Darussalam Jln. Ahmad Yani Dalam Gang Haji Usman Kota Pangkalpinang untuk menemui kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Rahmad;

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 2024 sekira Pukul 17.15 WIB, Terdakwa tiba di MA (Madrasah Aliyah) Darussalam dan bertemu dengan Sdr. Rahmad, kemudian setelah ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Rahmad sekira Pukul 18.20 WIB, Terdakwa bermaksud mau numpang mandi sekaligus meminjam sabun dan sampo milik Sdr. Rahmad, kemudian Sdr. Rahmad mengambil sabun dan sampo dan meletakkannya di jok motor Terdakwa yang diparkirkan di dekat Musholla, kemudian Sdr. Rahmad kembali menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa sabun dan sampo sudah diletakkan di atas jok motor Terdakwa;

6. Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke musholla untuk meletakkan tas sandang Terdakwa kemudian menuju sepeda motor Terdakwa untuk mengambil sabun dan sampo, ketika sambil berjalan Terdakwa melewati belakang kamar mandi rumah orang dan Terdakwa mendengar ada orang yang sedang mandi dan ada suara batuk seorang perempuan dari dalam kamar mandi, sehingga Terdakwa langsung menyalakan kamera video handphone Terdakwa kemudian merekam orang yang di dalam kamar mandi tersebut yaitu Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dengan cara handphone Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa arahkan ke lubang angin yang berada di dinding bagian atas dan kamera handphone menghadap ke dalam kamar mandi, namun karena lubang angin terlalu tinggi sehingga Terdakwa tidak bisa melihat apakah kamera handphone mengarah ke Saksi-1 yang sedang mandi atau mengarah ke tempat lain;

7. Bahwa kemudian sekira Pukul 18.30 WIB, Saksi-1 mengetahui keberadaan Terdakwa di belakang kamar mandi kemudian mengatakan "Siapa di belakang?", namun tidak Terdakwa jawab, kemudian Saksi-1 berteriak sehingga keluarga Saksi-1 keluar dari dalam rumah sambil berlari mengejar Terdakwa dan berteriak "Maling!", dikarenakan Terdakwa panik akhirnya Terdakwa langsung berlari untuk menyelamatkan diri namun karena Terdakwa kecapekan dan tidak sanggup berlari lagi akhirnya Terdakwa tertangkap kemudian dipukuli oleh keluarga Saksi-1 dan oleh warga, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Ketua RT yaitu Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2) untuk diamankan;

8. Bahwa kemudian setibanya di rumah Saksi-2, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa anggota TNI namun warga tidak mempercayainya, kemudian salah satu warga menelephone Bhabinkamtibmas, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada warga bahwa KTA (Kartu Tanda Anggota) Terdakwa ada di tas sandang Terdakwa yang disimpan di musholla, kemudian salah satu warga mengambil tas sandang Terdakwa tersebut, tidak lama kemudian Bhabinkamtibmas tiba di rumah Saksi-2 kemudian Bhabinkamtibmas mengeluarkan KTA (Kartu Tanda Anggota) Terdakwa dari dalam tas Terdakwa dan barulah warga mempercayainya bahwa Terdakwa anggota TNI AD, kemudian sekira Pukul 19.50 WIB datang petugas Polisi Militer kemudian mengamankan Terdakwa dan membawa ke Denpom II/5 Bangka;

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa melakukan pengambilan video dengan cara kamera video di handphone Terdakwa hidupkan kemudian handphone Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan kemudian tangan kanan Terdakwa angkat ke atas dan Terdakwa arahkan ke lubang angin yang berada di dinding atas dengan kameranya menghadap ke dalam kamar mandi, namun lubang angin terlalu tinggi sehingga Terdakwa tidak bisa melihat apakah kamera handphone Terdakwa mengarah ke Saksi-1 yang sedang mandi atau mengarah ke tempat lain;

10. Bahwa handphone yang Terdakwa gunakan untuk merekam atau memvideokan tersebut adalah milik Terdakwa dan bermerk Samsung Galaxy A12 berwarna hitam.

11. Bahwa Terdakwa sengaja merekam atau memvideokan Saksi-1 saat sedang mandi karena ketika berjalan Terdakwa mendengar ada seorang perempuan mandi, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengintip dan memvideokan dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;

12. Bahwa pada awal tahun 2022 saat Terdakwa berdinis di Denkesyah 02.04.01 Bengkulu dan menjadi Adc Dandenkesyah, Terdakwa pernah melakukan hal yang sama yaitu mengintip dan memvideokan istri dari Karumkit TK IV Zainul Arifin Prov. Bengkulu yang sedang mandi dengan menggunakan handphone Terdakwa, namun permasalahan tersebut tidak dilanjutkan proses hukum, hanya Terdakwa mendapat tindakan disiplin berupa lari pakaian PDLT pagi dan siang selama 2 (dua) minggu, kemudian Terdakwa dipindahkan ke Palembang;

13. Bahwa alasan Terdakwa memvideokan atau merekam Saksi-1 yang sedang mandi tersebut karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsu dan Terdakwa tidak berniat untuk mempublikasikan atau mempertontonkan apabila mendapatkan video tersebut kepada orang lain dan hanya untuk konsumsi sendiri atau untuk Terdakwa tonton sendiri. Selain itu Terdakwa sengaja melakukan perbuatan tindak pidana karena tidak betah berdinis di Yonif 141/AYJP yang akan diberangkatkan penugasan ke Papua termasuk diri Terdakwa yang telah mengikuti latihan pra tugas, sehingga dengan melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak jadi diikuti penugasan ke Papua;

14. Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat hasil rekaman video tersebut karena saat Terdakwa sedang merekam sudah ketahuan kemudian ditangkap oleh warga, dan pada saat memvideokan Saksi-1 yang sedang mandi tersebut, Terdakwa hanya sendirian saja dan tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahuinya;

15. Bahwa saat Terdakwa tertangkap oleh warga, Terdakwa sempat dipukuli oleh warga dengan menggunakan tangan kosong dan Terdakwa mengalami luka antara lin benjol pada bagian kening sebelah kanan, bibir pecah, sakit pada leher bagian belakang dan jari kaki sebelah kanan luka terkena pecahan beling;

16. Bahwa Terdakwa menghentikan merekam atau memvideokan Saksi-1 yang sedang mandi karena Terdakwa panik akibat Saksi-1 berteriak "Bayu, ada orang di

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pada saat itu situasinya aman Terdakwa akan melanjutkan perekaman atau pengambilan video tersebut yang hasilnya untuk konsumsi Terdakwa sendiri;

17. Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa pada saat itu sedang mendapat cuti dalam rangka selesai latihan pra tugas pertama terhitung mulai tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024 dari Yonif 141/AYJP (Terdakwa di BP kan di Yonif 141/AYJP), yang selanjutnya akan dilanjutkan latihan pra tugas kedua setelah cuti, kemudian baru berangkat tugas Pamtas RI-PNG sekira bulan Mei 2024 ke Papua;

18. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah karena khilaf telah melakukan percobaan perekaman atau memvideokan Saksi-1 saat sedang mandi, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

19. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Saksi-1 dan tidak ada hubungan apa-apa dengan Saksi-1;

20. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Militer maupun Hukuman Disiplin Militer oleh Ankom;

21. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini telah membuat malu keluarga Terdakwa sendiri dan nama baik TNI AD khususnya XXXXXXXXXX dimata masyarakat.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- **Barang:** 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 berwarna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 berwarna hitam tersebut merupakan handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk merekam atau memvideokan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) saat sedang mandi di kamar mandi rumah Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 dan setelah Majelis Hakim meneliti di dalamnya terdapat hasil dari rekaman video tersebut yang terdiri dari 3 (tiga) video, yaitu video pertama berdurasi 3 (tiga) detik hanya kelihatan gelap, video kedua berdurasi 14 (empat belas) detik hanya kelihatan gelap dan video ketiga berdurasi 15 (lima belas) detik kelihatan tembok, lubang angin, atap kamar mandi dan terdengar suara air mengalir serta suara teriakan "Bayu...", dan dari ketiga video yang berada di dalam handphone Terdakwa tersebut tidak ada yang memperlihatkan gambar bagian tubuh Saksi-1.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan di depan para Saksi, Terdakwa dan Oditur Militer, semuanya membenarkan sehingga barang bukti tersebut telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, barang bukti tersebut juga bersesuaian dengan

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 tanggal 27 Februari 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 tanggal 27 Februari 2024 tersebut merupakan surat yang berisikan bahwa kedua belah pihak yaitu Terdakwa dengan Saksi-1 telah sepakat berdamai secara kekeluargaan tanpa paksaan dari pihak manapun sehubungan dengan tindakan Terdakwa yang mengambil video terhadap Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira Pukul 18.00 WIB di Jln. Ahmad Yani Gang H. Usman RT 03 RW 03 Kec. Tamansari Pangkalpinang yang ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2024 oleh Terdakwa, Saksi-1 dan 4 (empat) orang Saksi yang diantaranya adalah Ketua RT atau Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2) dan selanjutnya barang bukti tersebut disebut sebagai barang bukti berupa surat.

Menimbang, bahwa barang bukti tambahan tersebut telah dibaca dan diperlihatkan di persidangan di depan para Saksi, Terdakwa dan Oditur Militer, semuanya membenarkan sehingga barang bukti tersebut telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, barang bukti tersebut juga bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyebutkan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyebutkan: "Alat bukti yang sah ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti, menilai dan mempertimbangkan apakah keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan keterangan para Saksi yang diperiksa di persidangan secara elektronik (zoom) yaitu Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) dan Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2), dan Saksi yang tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Penyidik yaitu Saksi-3 (Sdr. SAKSI-3), Saksi-4 (Sdr. SAKSI-4) dan Saksi-5 (Sdr. SAKSI-5), telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Saksi-1 pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira Pukul 18.00 WIB ketika Saksi-1 sedang mandi, Saksi-1 melihat ada sebuah handphone warna hitam yang dipegangi oleh seseorang dari arah luar belakang kamar mandi sedang merekam atau memvideokan Saksi-1 dengan kamera handphone diarahkan ke dalam kamar mandi, mengetahui hal tersebut Saksi-1 kemudian duduk jongkok di atas kloset untuk menghindari rekaman tersebut, tidak lama kemudian Saksi-1 berdiri untuk melihat lagi ke lubang angin, ternyata handphone tersebut masih berada di lubang angin, kemudian Saksi-1 berkata "Siapa di belakang?", namun tidak dijawab, kemudian Saksi berteriak memanggil Saksi-3 yang sedang berada di ruang tengah bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Aji dengan berkata "Bayu, ada orang di belakang!", kemudian Saksi-1 keluar dari kamar mandi menuju kamar tidur untuk mengenakan pakaian. Kemudian Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 pada pokoknya menerangkan bahwa setelah mereka mendengar teriakan dari Saksi-1, mereka langsung keluar rumah dan melihat Terdakwa berlari kemudian langsung mengejar Terdakwa dan berhasil menangkapnya dan sempat Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 memukuli Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Ketua RT atau Saksi-2. Kemudian Saksi-2 pada pokoknya menerangkan bahwa setibanya Saksi-2 di rumah dari masjid, rumah Saksi-2 sudah ramai warga dan ketika Saksi-2 masuk rumah sudah ada Terdakwa dan Bhabinkamtibmas di dalam, kemudian Saksi-2 mendapat penjelasan dari Bhabinkamtibmas, setelah itu Saksi-2 memanggil Saksi-1 masuk ke dalam rumah untuk melihat hasil rekaman yang berada di dalam handphone Terdakwa. Keterangan para Saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lain, bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti. Berdasarkan fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi;

2. Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 ketika Terdakwa melewati belakang kamar mandi rumah orang, Terdakwa mendengar ada orang yang sedang mandi dan ada suara batuk seorang perempuan dari dalam kamar mandi, sehingga Terdakwa langsung menyalakan kamera video handphone Terdakwa kemudian merekam orang yang di dalam kamar mandi tersebut yaitu Saksi-1 dengan cara handphone Terdakwa

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa arahkan ke lubang angin yang berada di dinding bagian atas dan kamera handphone menghadap ke dalam kamar mandi, namun karena lubang angin terlalu tinggi sehingga Terdakwa tidak bisa melihat apakah kamera handphone mengarah ke Saksi-1 yang sedang mandi atau mengarah ke tempat lain, kemudian Saksi-1 mengetahui keberadaan Terdakwa di belakang kamar mandi dan mengatakan "Siapa di belakang?", namun tidak Terdakwa jawab, kemudian Saksi-1 berteriak sehingga keluarga Saksi-1 keluar dari dalam rumah sambil berlari mengejar Terdakwa dan berteriak "Maling!", dikarenakan Terdakwa panik akhirnya Terdakwa langsung berlari untuk menyelamatkan diri namun karena Terdakwa kecapekan dan tidak sanggup berlari lagi akhirnya Terdakwa tertangkap kemudian dipukuli oleh keluarga Saksi-1 dan oleh warga, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Ketua RT yaitu Saksi-2 untuk diamankan. Keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti. Berdasarkan fakta yang diperoleh dari penialan hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa;

3. Barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan berupa surat: 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 tanggal 27 Februari 2024, sangat berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain. Berdasarkan fakta yang diperoleh dari penialan hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 176 huruf d Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini telah diperoleh alat bukti berupa Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian hasil pemeriksaan terhadap alat bukti di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (XXXXXXX TERDAKWA) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK 2019 (OV) TNI AD tahun 2020 di Rindam II/Swj, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, setelah itu melanjutkan Pendidikan Kejuruan di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur, setelah lulus ditempatkan di Kodim 0413/Bangka sampai tahun 2021, kemudian dipindahkan di Denkesyah 02.04.01 Bengkulu, selanjutnya tahun 2023 dipindahkan lagi sebagai Ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung No. 02/0001/Pdt/2024/Pan.3/2024. Palembang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat XXXXXXXX NRP XXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor Kep/31/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/65/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024;
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir di persidangan berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI dan di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan di persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, setelah selesai melaksanakan Latisteam (Latihan Taktis Team) Yonif 141/AYJP di Desa Sumendo Kab. Muara Enim (dalam rangka latihan pra tugas Pamtas RI-PNG), saat itu Terdakwa di BP kan di Yonif 141/AYJP, Terdakwa mendapat cuti dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024, kemudian sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Yonif 141/AYJP Muara Enim menuju Bangka dengan menggunakan kendaraan travel dan tiba di Pangkalpinang pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira Pukul 15.30 WIB, kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah ibu angkat Terdakwa yang bernama Sdri. Siti yang beralamat di Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang dan Terdakwa menginap selama satu malam;
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi ke Desa Labuh Air Pandan Kec. Mendo Barat Kab. Bangka ke rumah orang tua Terdakwa yang bernama Sdri. Asnah dan tiba sekira Pukul 15.00 WIB, selanjutnya sekira Pukul 15.20 WIB, Terdakwa pergi ke Desa Penagan Kab. Bangka ke rumah saudara Terdakwa yang sedang ada acara adat ruwahan;
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi kembali lagi ke Pangkalpinang untuk mengantarkan keponakan Terdakwa yang bernama Sdri. Neila Agustin yang sedang sekolah di MAN Model Jln. Depati Amir Kota Pangkalpinang dan setelah Terdakwa mengantarkan keponakan, Terdakwa langsung menuju ke MA (Madrasah Aliyah) Darussalam di Jln. Ahmad Yani Dalam Gang Haji Usman Kota Pangkalpinang untuk menemui kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Rahmad;

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 84-K/PM I-04/AD/VII/2024. Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira Pukul 17.15

WIB, Terdakwa tiba di MA (Madrasah Aliyah) Darussalam dan bertemu dengan Sdr. Rahmad, kemudian setelah ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Rahmad sekira Pukul 18.20 WIB, Terdakwa bermaksud mau numpang mandi sekaligus meminjam sabun dan sampo milik Sdr. Rahmad, kemudian Sdr. Rahmad mengambil sabun dan sampo dan meletakkannya di jok motor Terdakwa yang diparkirkan di dekat musholla, kemudian Sdr. Rahmad kembali menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa sabun dan sampo sudah diletakkan di atas jok motor Terdakwa;

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung menuju ke musholla untuk meletakkan tas sandang Terdakwa kemudian menuju sepeda motor Terdakwa untuk mengambil sabun dan sampo, ketika diperjalanan Terdakwa melewati belakang kamar mandi rumah orang dan Terdakwa mendengar ada orang yang sedang mandi dan ada suara batuk seorang perempuan dari dalam kamar mandi, sehingga Terdakwa langsung menyalakan kamera video handphone Terdakwa kemudian merekam orang yang di dalam kamar mandi tersebut yaitu Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dengan cara handphone Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa arahkan ke lubang angin yang berada di dinding bagian atas dan kamera handphone menghadap ke dalam kamar mandi, namun karena lubang angin terlalu tinggi sehingga Terdakwa tidak bisa melihat apakah kamera handphone mengarah ke Saksi-1 yang sedang mandi atau mengarah ke tempat lain;

9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi-1 selesai bekerja di Warkop Yumin di Jln. Bahagia Kota Pangkalpinang, kemudian Saksi-1 langsung pulang ke rumah yang beralamat di Jln. Ahmad Yani Dalam Gang Haji Usman RT 03 RW 03 Kel. Kejaksaan Kec. Tamansari Kota Pangkalpinang;

10. Bahwa benar setelah tiba di rumah sekira Pukul 18.30 WIB, Saksi-1 langsung menuju ke kamar mandi untuk mandi, kemudian Saksi-1 membuka seluruh pakaian, kemudian Saksi-1 mulai membasuh seluruh badan dengan air, kemudian Saksi-1 membasuh badan dengan sabun sambil melihat ke atas bagian belakang, dan ketika Saksi-1 memperhatikan dinding yang ada lubang anginnya, Saksi-1 melihat ada sebuah handphone warna hitam yang dipegangi oleh seseorang dari arah luar belakang kamar mandi sedang merekam/memvideokan Saksi-1 yang sedang mandi dengan kamera handphone diarahkan ke dalam kamar mandi;

11. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui sedang direkam, Saksi-1 kemudian duduk jongkok di atas kloset dengan maksud menghindari rekaman tersebut, tidak lama kemudian Saksi-1 berdiri untuk melihat lagi ke lubang angin tersebut dan ternyata handphone tersebut masih berada di lubang angin, kemudian Saksi-1 berkata "Siapa di belakang?", namun tidak dijawab, kemudian Saksi-1 berteriak memanggil adik Saksi yaitu Saksi-3 (Sdr. SAKSI-3) yang sedang berada di ruang

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bersama Saksi-4 (Sdr. SAKSI-4), Saksi-5 (Sdr. SAKSI-5) dan Sdr. Aji dengan berkata "Bayu, ada orang di belakang!", kemudian Saksi-1 buru-buru keluar dari kamar mandi menuju kamar tidur untuk mengenakan pakaian, sedangkan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Aji keluar rumah untuk mengejar pelaku;
12. Bahwa benar kemudian Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Aji melihat orang yang memvideokan Saksi-1 sedang berlari menuju belakang rumah, sehingga Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Aji mengejar orang tersebut dan berhasil menangkapnya kemudian memukulinya bersama-sama dengan warga, selanjutnya membawa Terdakwa ke depan rumah Saksi-1, tetapi ternyata sudah banyak warga yang menunggu, sehingga untuk keamanan Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Aji membawa Terdakwa ke rumah Ketua RT 03 atau Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2);
13. Bahwa benar kemudian Saksi-1 keluar rumah untuk mengetahui siapa pelakunya dan Saksi-1 melihat di depan rumah Saksi-2 ramai warga sehingga Saksi-1 datang untuk melihatnya dan setelah tiba di depan rumah Saksi-2, ternyata pelaku yang merekam dan memvideokan Saksi-1 sudah tertangkap yaitu Terdakwa;
14. Bahwa benar setibanya di rumah Saksi-2, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa anggota TNI namun warga tidak mempercayainya, kemudian istri Saksi-2 menelphone Bhabinkamtibmas setempat, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada warga bahwa KTA (Kartu Tanda Anggota) Terdakwa ada di tas sandang Terdakwa yang disimpan di musholla, kemudian salah satu warga mengambil tas sandang Terdakwa tersebut, tidak lama kemudian Bhabinkamtibmas tiba di rumah Saksi-2 kemudian menginterogasi Terdakwa;
15. Bahwa benar setelah diinterogasi oleh Bhabinkamtibmas, Terdakwa mengaku anggota TNI, sehingga Babinkamtibmas membuka tas sandang milik Terdakwa yang sudah diamankan untuk melihat identitas Terdakwa berupa KTA (Kartu Tanda Anggota), kemudian diketahui bahwa Terdakwa merupakan seorang anggota TNI AD bernama XXXXXXXX TERDAKWA yang bertugas di XXXXXXXXXX dan sedang melaksanakan cuti;
16. Bahwa benar sekira Pukul 19.00 WIB Saksi-2 pulang dari masjid dan setibanya di rumah, Saksi-2 mendapat penjelasan dari Bhabinkamtibmas tentang kejadian tersebut, setelah itu Saksi-2 memanggil Saksi-1 agar masuk ke dalam rumah untuk melihat hasil rekaman video, kemudian Bhabinkamtibmas menyuruh Terdakwa untuk membuka hasil rekaman video pada saat Terdakwa memvideokan Saksi-1 yang sedang mandi, kemudian Saksi-1 melihat hasil rekaman video tersebut yang ternyata terdiri dari 3 (tiga) rekaman video, kemudian sekira Pukul 19.45 WIB datang petugas Polisi Militer dan membawa Terdakwa untuk diamankan ke Denpom II/5 Bangka;
17. Bahwa benar hasil rekaman video yang terdapat di dalam handphone Terdakwa tersebut terdiri dari 3 (tiga) video, yaitu video pertama berdurasi 3 (tiga) detik hanya kelihatan gelap, video kedua berdurasi 14 (empat belas) detik hanya kelihatan gelap

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan video ketika berungsi 95. (lima belas) detik kelihatan tembok, lubang angin, atap kamar mandi dan terdengar suar air mengalir serta suara teriakan "Bayu...", dan dari ketiga video yang berada di dalam handphone Terdakwa tersebut tidak ada yang memperlihatkan gambar tubuh Saksi-1;

18. Bahwa benar Terdakwa tidak sempat melihat hasil rekaman video tersebut karena saat Terdakwa sedang merekam sudah ketahuan kemudian ditangkap oleh warga, dan pada saat memvideokan Saksi-1 yang sedang mandi tersebut, Terdakwa hanya sendirian saja dan tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahuinya;

19. Bahwa benar saat Terdakwa tertangkap oleh warga, Terdakwa sempat dipukuli oleh warga dengan menggunakan tangan kosong dan Terdakwa mengalami luka antara lain benjol pada bagian kening sebelah kanan, bibir pecah, sakit pada leher bagian belakang dan jari kaki sebelah kanan luka terkena pecahan beling;

20. Bahwa benar Terdakwa melakukan pengambilan video dengan cara kamera video di handphone Terdakwa hidupkan, kemudian handphone Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan kemudian tangan kanan Terdakwa angkat ke atas dan Terdakwa arahkan ke lubang angin yang berada di dinding atas dengan kameranya menghadap ke dalam kamar mandi, namun lubang angin terlalu tinggi sehingga Terdakwa tidak bisa melihat apakah kamera handphone Terdakwa mengarah ke Saksi-1 yang sedang mandi atau mengarah ke tempat lain;

21. Bahwa benar Terdakwa menghentikan merekam atau memvideokan Saksi-1 yang sedang mandi karena Terdakwa panik akibat Saksi-1 berteriak "Bayu, ada orang di belakang", sehingga Terdakwa panik dan berusaha melarikan diri namun tertangkap oleh adik-adik Saksi yaitu Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Aji, dan apabila pada saat itu situasinya aman Terdakwa akan melanjutkan perekaman atau pengambilan video tersebut yang hasilnya untuk konsumsi Terdakwa sendiri;

22. Bahwa benar handphone yang Terdakwa gunakan untuk merekam atau memvideokan tersebut adalah milik Terdakwa yang bermerk Samsung Galaxy A12 berwarna hitam yang selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

23. Bahwa benar Terdakwa sengaja merekam atau memvideokan Saksi-1 saat sedang mandi karena ketika berjalan Terdakwa mendengar ada seorang perempuan mandi, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengintip dan memvideokan dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;

24. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah memberi izin atau mengijinkan kepada Terdakwa atau kepada siapapun untuk memvideokan atau merekam Saksi-1 ketika mandi;

25. Bahwa benar alasan Terdakwa memvideokan atau merekam Saksi-1 yang sedang mandi tersebut karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsu dan Terdakwa tidak berniat untuk mempublikasikan atau mempertontonkan apabila mendapatkan video tersebut kepada orang lain dan hanya untuk konsumsi sendiri

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk Terdakwa sendiri. Selain itu Terdakwa sengaja melakukan perbuatan tindak pidana agar tidak diberangkatkan penugasan ke Papua bersama Yonif 141/AYJP;

26. Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa pada saat itu sedang melaksanakan cuti dalam rangka selesai latihan pra tugas pertama terhitung mulai tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024 dari Yonif 141/AYJP (Terdakwa di BP kan di Yonif 141/AYJP) yang selanjutnya akan dilanjutkan latihan pra tugas kedua setelah cuti, kemudian baru berangkat tugas Pamtas RI-PNG sekira bulan Mei 2024 ke Papua dan akibat perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tidak diikuti dalam penugasan ke Papua karena masih dalam proses hukum penyelesaian perkaranya;

27. Bahwa benar pada awal tahun 2022 saat Terdakwa berdinis di Denkesyah 02.04.01 Bengkulu dan menjadi Adc Dandenkesyah, Terdakwa pernah melakukan hal yang sama yaitu mengintip dan memvideokan istri dari Karumkit TK IV Zainul Arifin Prov. Bengkulu yang sedang mandi dengan menggunakan handphone Terdakwa, namun permasalahan tersebut tidak dilanjutkan proses hukum, hanya Terdakwa mendapat tindakan disiplin berupa lari pakaian PDLT pagi dan siang selama 2 (dua) minggu, kemudian Terdakwa dipindahkan ke Palembang;

28. Bahwa benar Saksi-1 secara pribadi telah memaafkan Terdakwa dan Saksi-1 telah membuat Surat Perjanjian Perdamaian dengan Terdakwa bahwasanya Saksi-1 dan Terdakwa telah sepakat berdamai secara kekeluargaan tanpa paksaan dari pihak manapun sehubungan dengan tindakan Terdakwa yang mengambil video Saksi-1 saat sedang mandi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira Pukul 18.00 WIB di Jln. Ahmad Yani Gang H. Usman RT 03 RW 03 Kec. Tamansari Pangkalpinang yang ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2024 oleh Terdakwa, Saksi-1 dan 4 (empat) orang Saksi diantaranya adalah Saksi-2 selaku ketua RT;

29. Bahwa benar walaupun secara pribadi Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa sudah berdamai, namun harapan Saksi agar Terdakwa tetap diberikan hukuman yang sewajarnya agar ada efek jera bagi Terdakwa sehingga nantinya tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;

30. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah karena khilaf telah melakukan percobaan perekaman atau memvideokan Saksi-1 saat sedang mandi dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

31. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Militer maupun Hukuman Disiplin Militer oleh Ankm.

32. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa ini telah membuat malu keluarga Terdakwa sendiri dan nama baik TNI AD khususnya XXXXXXXXXX dimata masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa apabila berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang melakukan percobaan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *jo* Pasal 53 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pidananya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa apabila Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut, namun untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 5 Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *jo* Pasal 53 ayat (1) KUHP atau alternatif kedua Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-undang RI

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 12/Pan.2022/Unstg/II
Putusan Mahkamah Agung tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara alternatif artinya Undang-undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif Kedua lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa dihubungkan dengan fakta di persidangan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".
2. Unsur kedua : "Tanpa hak melakukan percobaan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi obyek perekaman atau gambar atau tangkapan layar".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan kata "barangsiapa" yakni siapa saja dianggap sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud "setiap orang" atau "barang siapa" adalah warga negara Indonesia yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa.

Bahwa dalam hukum pidana (Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan "barang siapa" atau "setiap orang" mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa Van Hattum dalam bukunya "*Hand En Leerboek I*" hal 327, yang dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" Penerbit Sinar Baru Bandung hal. 37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan "*Toerekening Vatbaar*" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (XXXXXXX TERDAKWA) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK 1919 (OV) TNI AD tahun 2020 di Rindam II/Swj, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, setelah itu melanjutkan Pendidikan Kejuruan di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur, setelah lulus ditempatkan di Kodim 0413/Bangka sampai tahun 2021, kemudian dipindahkan di Denkesyah 02.04.01 Bengkulu, selanjutnya tahun 2023 dipindahkan lagi sebagai Ta Rumkit AK Gani 02.05.01 Palembang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat XXXXXXXX NRP XXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny sebagai anggota TNI AD, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor Kep/31/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/65/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024;

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir di persidangan berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI dan di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan di persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa adalah prajurit yang masih berdin as aktif sebagai anggota TNI AD dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Tanpa hak melakukan percobaan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi obyek perekaman atau gambar atau tangkapan layar".

Bahwa rumusan kata "tanpa hak" dalam unsur ini, tersirat pengertian bahwa perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa adalah bersifat melawan hukum

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam undang-undang dirumuskan unsur bersifat melawan hukum. Dengan demikian unsur bersifat melawan hukum dalam perbuatan ini dirumuskan dengan kata “tanpa hak” yang artinya bahwa seseorang secara yuridis tidak memiliki hak atau tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepunyaan atas sesuatu yang oleh hukum tidak diijinkan kepadanya tentang sesuatu, sehingga apabila seseorang melanggarnya maka ia telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum karena tidak memiliki hak atau ijin terhadap sesuatu hal.

Bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah suatu tindakan si pelaku jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan “perekaman” adalah kegiatan menyimpan dan mengambil informasi berupa data, audio, atau video. Kegiatan ini biasanya dilakukan untuk dokumentasi, produksi musik, film, dan proyek kreatif lainnya. Yang dimaksud dengan “mengambil gambar” adalah aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan kamera untuk menghasilkan karya seni. Yang dimaksud “tangkapan layar” adalah gambar yang menangkap tampilan layar komputer, ponsel, atau perangkat digital lainnya. Tangkapan layar juga dikenal sebagai *screenshot* atau *screen capture*.

Bahwa yang dimaksud dengan “bermuatan seksual” adalah bermuatan tentang aktivitas yang melibatkan organ tubuh lain, baik fisik maupun nonfisik.

Bahwa yang dimaksud dengan “di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi obyek perekaman atau gambar atau tangkapan layar” adalah bahwa orang yang direkam tersebut tidak menghendaki atau tidak mengijinkan untuk direkam, atau orang tersebut tidak mengetahui ketika direkam dan ketika mengetahuinya orang tersebut tidak berkenan.

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu unsur “tanpa hak melakukan percobaan perekaman yang bermuatan seksual di luar kehendak orang yang menjadi obyek perekaman”.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, setelah selesai melaksanakan Latisteam (Latihan Taktis Team) Yonif 141/AYJP di Desa Semendo Kab. Muara Enim (dalam rangka latihan pra tugas Pamtas RI-PNG), saat itu Terdakwa di BP kan di Yonif 141/AYJP, Terdakwa mendapat cuti dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024, kemudian sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Yonif 141/AYJP Muara Enim menuju Bangka dengan menggunakan kendaraan travel dan tiba di Pangkalpinang pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira Pukul 15.30 WIB, kemudian Terdakwa langsung menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung yang bernama Sdri. Siti yang beralamat di Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang dan Terdakwa menginap selama satu malam;
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi ke Desa Labuh Air Pandan Kec. Mendo Barat Kab. Bangka ke rumah orang tua Terdakwa yang bernama Sdri. Asnah dan tiba sekira Pukul 15.00 WIB, selanjutnya sekira Pukul 15.20 WIB, Terdakwa pergi ke Desa Penagan Kab. Bangka ke rumah saudara Terdakwa yang sedang ada acara adat ruwahan;
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi kembali lagi ke Pangkalpinang untuk mengantar keponakan Terdakwa yang bernama Sdri. Neila Agustin yang sedang sekolah di MAN Model Jln. Depati Amir Kota Pangkalpinang dan setelah Terdakwa mengantar keponakan, Terdakwa langsung menuju ke MA (Madrasah Aliyah) Darussalam di Jln. Ahmad Yani Dalam Gang Haji Usman Kota Pangkalpinang untuk menemui kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Rahmad;
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira Pukul 17.15 WIB, Terdakwa tiba di MA (Madrasah Aliyah) Darussalam dan bertemu dengan Sdr. Rahmad, kemudian setelah ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Rahmad sekira Pukul 18.20 WIB, Terdakwa bermaksud mau numpang mandi sekaligus meminjam sabun dan sampo milik Sdr. Rahmad, kemudian Sdr. Rahmad mengambil sabun dan sampo dan meletakkannya di jok motor Terdakwa yang diparkirkan di dekat musholla, lalu Sdr. Rahmad kembali menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa sabun dan sampo sudah diletakkan di atas jok motor Terdakwa;
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung menuju ke musholla untuk meletakkan tas sandang Terdakwa kemudian menuju sepeda motor Terdakwa untuk mengambil sabun dan sampo, ketika diperjalanan Terdakwa melewati belakang kamar mandi rumah orang dan Terdakwa mendengar ada orang yang sedang mandi dan ada suara batuk seorang perempuan dari dalam kamar mandi, sehingga Terdakwa langsung menyalakan kamera video handphone Terdakwa kemudian merekam orang yang di dalam kamar mandi tersebut yaitu Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dengan cara handphone Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa arahkan ke lubang angin yang berada di dinding bagian atas dan kamera handphone menghadap ke dalam kamar mandi, namun karena lubang angin terlalu tinggi sehingga Terdakwa tidak bisa melihat apakah kamera handphone mengarah ke Saksi-1 yang sedang mandi atau mengarah ke tempat lain;
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi-1 selesai bekerja di Warkop Yumin di Jln. Bahagia Kota Pangkalpinang, kemudian Saksi-1 langsung pulang ke rumah yang beralamat di Jln. Ahmad Yani Dalam Gang Haji Usman RT 03 RW 03 Kel. Kejaksaan Kec. Tamansari Kota Pangkalpinang;

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar setelah berada di rumah sekira Pukul 18.30 WIB, Saksi-1 langsung menuju ke kamar mandi untuk mandi, kemudian Saksi-1 membuka seluruh pakaian dan mulai membasuh seluruh badan dengan air, kemudian Saksi-1 membasuh badan dengan sabun sambil melihat ke atas bagian belakang dan ketika Saksi-1 memperhatikan dinding yang ada lubang anginnya, Saksi-1 melihat ada sebuah handphone warna hitam yang dipegangi oleh seseorang dari arah luar belakang kamar mandi sedang merekam/memvideokan Saksi-1 yang sedang mandi dengan kamera handphone diarahkan ke dalam kamar mandi;

8. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui sedang direkam, Saksi-1 kemudian duduk jongkok di atas kloset dengan maksud menghindari rekaman tersebut, tidak lama kemudian Saksi-1 berdiri untuk melihat lagi ke lubang angin tersebut dan ternyata handphone tersebut masih berada di lubang angin, kemudian Saksi-1 berkata "Siapa di belakang?", namun tidak dijawab, kemudian Saksi-1 berteriak memanggil adik Saksi-1 yaitu Saksi-3 (Sdr. SAKSI-3) yang sedang berada di ruang tengah bersama Saksi-4 (Sdr. SAKSI-4), Saksi-5 (Sdr. SAKSI-5) dan Sdr. Aji dengan berkata "Bayu, ada orang di belakang!", kemudian Saksi-1 buru-buru keluar dari kamar mandi menuju kamar tidur untuk mengenakan pakaian, sedangkan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Aji keluar rumah untuk mengejar pelaku;

9. Bahwa benar kemudian Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Aji melihat orang yang memvideokan Saksi-1 sedang berlari menuju belakang rumah, sehingga Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Aji mengejar orang tersebut dan berhasil menangkapnya kemudian memukulinya bersama-sama dengan warga, selanjutnya membawa Terdakwa ke depan rumah Saksi-1, tetapi ternyata sudah banyak warga yang menunggu, sehingga untuk keamanan Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Aji membawa Terdakwa ke rumah Ketua RT 03 atau Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2);

10. Bahwa benar setibanya di rumah Saksi-2, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa anggota TNI namun warga tidak mempercayainya, kemudian istri Saksi-2 menelphone Bhabinkamtibmas setempat, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada warga bahwa KTA (Kartu Tanda Anggota) Terdakwa ada di tas sandang Terdakwa yang disimpan di musholla, kemudian salah satu warga mengambil tas sandang Terdakwa tersebut, tidak lama kemudian Bhabinkamtibmas tiba di rumah Saksi-2 kemudian menginterogasi Terdakwa;

11. Bahwa benar setelah diinterogasi oleh Bhabinkamtibmas, Terdakwa mengaku anggota TNI, sehingga Babinkamtibmas membuka tas sandang milik Terdakwa yang sudah diamankan untuk melihat identitas Terdakwa berupa KTA (Kartu Tanda Anggota), kemudian diketahui bahwa Terdakwa merupakan seorang anggota TNI AD bernama XXXXXXXX TERDAKWA yang bertugas di XXXXXXXXX dan sedang melaksanakan cuti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar sekitar pukul 19.00 WIB Saksi-2 pulang dari masjid dan setibanya di rumah, Saksi-2 mendapat penjelasan dari Bhabinkamtibmas tentang kejadian tersebut, setelah itu Saksi-2 memanggil Saksi-1 agar masuk ke dalam rumah untuk melihat hasil rekaman video, kemudian Bhabinkamtibmas menyuruh Terdakwa untuk membuka hasil rekaman video pada saat Terdakwa memvideokan Saksi-1 yang sedang mandi, kemudian Saksi-1 melihat hasil rekaman video tersebut yang ternyata terdiri dari 3 (tiga) rekaman video, kemudian sekira Pukul 19.45 WIB datang petugas Polisi Militer dan membawa Terdakwa untuk diamankan ke Denpom II/5 Bangka;

13. Bahwa benar hasil rekaman video yang terdapat di dalam handphone Terdakwa tersebut terdiri dari 3 (tiga) video, yaitu video pertama berdurasi 3 (tiga) detik hanya kelihatan gelap, video kedua berdurasi 14 (empat belas) detik hanya kelihatan gelap dan video ketiga berdurasi 15 (lima belas) detik kelihatan tembok, lubang angin, atap kamar mandi dan terdengar suar air mengalir serta suara teriakan "Bayu...", dan dari ketiga video yang berada di dalam handphone Terdakwa tersebut tidak ada yang memperlihatkan gambar Saksi-1;

14. Bahwa benar Terdakwa melakukan pengambilan video dengan cara kamera video di handphone Terdakwa hidupkan, kemudian handphone Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan kemudian tangan kanan Terdakwa angkat ke atas dan Terdakwa arahkan ke lubang angin yang berada di dinding atas dengan kameranya menghadap ke dalam kamar mandi, namun lubang angin terlalu tinggi sehingga Terdakwa tidak bisa melihat apakah kamera handphone Terdakwa mengarah ke Saksi-1 yang sedang mandi atau mengarah ke tempat lain;

15. Bahwa benar Terdakwa menghentikan merekam atau memvideokan Saksi-1 yang sedang mandi karena Terdakwa panik akibat Saksi-1 berteriak "Bayu, ada orang di belakang", sehingga Terdakwa panik dan berusaha melarikan diri namun tertangkap oleh adik-adik Saksi-1 yaitu Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Aji, dan apabila pada saat itu situasinya aman Terdakwa akan melanjutkan perekaman atau pengambilan video tersebut yang hasilnya untuk konsumsi Terdakwa sendiri;

16. Bahwa benar handphone yang Terdakwa gunakan untuk merekam atau memvideokan tersebut adalah milik Terdakwa yang bermerk Samsung Galaxy A12 berwarna hitam yang selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

17. Bahwa benar Terdakwa sengaja merekam atau memvideokan Saksi-1 saat sedang mandi karena ketika berjalan Terdakwa mendengar ada seorang perempuan mandi, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengintip dan memvideokan dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;

18. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah memberi izin atau mengijinkan kepada Terdakwa atau kepada siapapun untuk memvideokan atau merekam Saksi-1 ketika mandi;

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Terdakwa memvideokan atau merekam Saksi-1 yang sedang mandi tersebut karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsu dan Terdakwa tidak berniat untuk mempublikasikan atau mempertontonkan apabila mendapatkan video tersebut kepada orang lain dan hanya untuk konsumsi sendiri atau untuk Terdakwa tonton sendiri. Selain itu Terdakwa sengaja melakukan perbuatan tindak pidana agar tidak diberangkatkan penugasan ke Papua bersama Yonif 141/AYJP;

20. Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa pada saat itu sedang melaksanakan cuti dalam rangka selesai latihan pra tugas pertama terhitung mulai tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024 dari Yonif 141/AYJP (Terdakwa di BP kan di Yonif 141/AYJP), yang selanjutnya akan dilanjutkan latihan pra tugas kedua setelah cuti, kemudian baru berangkat tugas Pamtas RI-PNG sekira bulan Mei 2024 ke Papua dan akibat perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tidak diikutkan dalam penugasan ke Papua karena masih dalam proses hukum penyelesaian perkaranya;

21. Bahwa benar pada awal tahun 2022 saat Terdakwa berdinass di Denkesyah 02.04.01 Bengkulu dan menjadi Adc Dandenkesyah, Terdakwa pernah melakukan hal yang sama yaitu mengintip dan memvideokan istri dari Karumkit TK IV Zainul Arifin Prov. Bengkulu yang sedang mandi dengan menggunakan handphone Terdakwa, namun permasalahan tersebut tidak dilanjutkan proses hukum, hanya Terdakwa mendapat tindakan disiplin berupa lari pakaian PDLT pagi dan siang selama 2 (dua) minggu, kemudian Terdakwa dipindahkan ke Palembang;

22. Bahwa benar Saksi-1 secara pribadi telah memaafkan Terdakwa dan Saksi-1 telah membuat Surat Perjanjian Perdamaian dengan Terdakwa bahwasanya Saksi-1 dan Terdakwa telah sepakat berdamai secara kekeluargaan tanpa paksaan dari pihak manapun sehubungan dengan tindakan Terdakwa yang mengambil video Saksi-1 saat sedang mandi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira Pukul 18.00 WIB di Jln. Ahmad Yani Gang H. Usman RT 03 RW 03 Kec. Tamansari Pangkalpinang, yang ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2024 oleh Terdakwa, Saksi-1 dan 4 (empat) orang Saksi diantaranya adalah Saksi-2;

23. Bahwa benar walaupun secara pribadi Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa sudah berdamai, namun harapan Saksi-1 agar Terdakwa tetap diberikan hukuman yang sewajarnya agar ada efek jera bagi Terdakwa sehingga nantinya tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;

24. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah karena khilaf telah melakukan percobaan perekaman atau memvideokan Saksi-1 saat sedang mandi dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira Pukul 18.30 WIB di Jln. Ahmad Yani

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam perkara No. 03 RW 03 Kel. Kejaksaan Kec. Tamansari Kota Pangkalpinang, sengaja merekam atau memvideokan Saksi-1 saat sedang mandi menggunakan kamera handphone Terdakwa melalui lubang angin kamar mandi Saksi-1, kemudian kegiatan Terdakwa tersebut terhenti karena ketahuan oleh Saksi-1 yang kemudian Saksi-1 berteriak karena tidak menghendaki dirinya direkam saat sedang mandi, kemudian Terdakwa panik dan lari yang pada akhirnya Terdakwa tertangkap oleh Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Aji, kemudian dibawa ke rumah Saksi-5 dan disitu Terdakwa mengakui perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Tanpa hak melakukan percobaan perekaman yang bermuatan seksual di luar kehendak orang yang menjadi obyek perekaman”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kedua Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang tanpa hak melakukan percobaan perekaman yang bermuatan seksual di luar kehendak orang yang menjadi obyek perekaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa dan di persidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah agar diperoleh keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, disamping itu juga untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini yaitu memvideokan atau merekam Saksi-1 yang sedang mandi karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, dan Terdakwa tidak berniat untuk mempublikasikan atau

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
putusan mahkamah agung indonesia mendapatkan video tersebut kepada orang lain dan hanya untuk konsumsi sendiri atau untuk Terdakwa tonton sendiri. Selain itu Terdakwa sengaja melakukan perbuatan tindak pidana agar tidak diberangkatkan penugasan ke Papua bersama Yonif 141/AYJP;

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini telah membuat malu keluarga Terdakwa sendiri dan nama baik TNI AD khususnya XXXXXXXXXX dimata masyarakat dan Terdakwa tidak diberangkatkan penugasan ke Papua sehingga tugas dan tanggungjawabnya digantikan oleh personil yang lain.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa sebelumnya pada tahun 2022 saat Terdakwa berdinis di Denkesyah 02.04.01 Bengkulu dan menjadi Adc Dandenkesyah, Terdakwa pernah melakukan hal yang sama yaitu mengintip dan memvideokan istri dari Karumkit TK IV Zainul Arifin Prov. Bengkulu yang sedang mandi dengan menggunakan handphone Terdakwa, namun permasalahan tersebut tidak dilanjutkan proses hukum, hanya Terdakwa mendapat tindakan disiplin berupa lari pakaian PDLT pagi dan siang selama 2 (dua) minggu, kemudian Terdakwa dipindahkan ke Palembang;
2. Bahwa Terdakwa sengaja melakukan perbuatan tindak pidana untuk menghindari penugasan ke Papua bersama-sama dengan Yonif 141/AYJP;
3. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga menghambat jalannya persidangan;
4. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa XXXXXXXXXX dimata masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah sepakat berdamai secara kekeluargaan dan dinyatakan dengan surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 27 Februari 2024;
3. Bahwa Terdakwa masih muda, baru berdinis selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan diharapkan kedepannya nanti Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perilakunya menjadi lebih baik lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak;
2. Bahwa untuk menentukan lamanya strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, disamping itu tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;
3. Bahwa pihak korban yaitu Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa yang dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1, namun Saksi-1 berharap agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya agar menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;
4. Bahwa setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam perkara ini masih terlalu ringan sehingga perlu diperberat agar adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, dengan demikian terhadap permohonan keringanan hukuman pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Terdakwa tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;
5. Bahwa setelah mempertimbangkan pangkat, jabatan dan penghasilan Terdakwa sebagai seorang Tamtama Prajurit TNI, dihubungkan dengan denda yang dimohonkan oleh Oditur Militer di dalam tuntutanannya, Majelis Hakim menilai tuntutan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa masih

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sebelumnya pernah diperingan sesuai dengan kemampuan Terdakwa dan Majelis Hakim menilai pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lebih pantas dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 berwarna hitam.

Barang bukti tersebut merupakan sarana atau alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yaitu percobaan merekam atau memvideokan Saksi-1 saat sedang mandi dan di dalam barang bukti tersebut terdapat 3 (tiga) file video yang merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah selesai diperiksa serta tidak dipergunakan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan agar tidak disalahgunakan lagi.

2. Surat:

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 tanggal 27 Februari 2024.

Barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan tidak dipergunakan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain serta dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, sehingga perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu TERDAKWA, XXXXXXXX NRP XXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik".

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena itu dengan :

- Pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- Pidana denda : Sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. **Barang:**
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 berwarna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. **Surat:**
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 tanggal 27 Februari 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Syawaluddinsyah, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11010002461171 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11080119231286 dan Afini Perdana, S.S.T.Han., S.T., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029910290 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan Nomor 84-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 84/K/PM I-04/AD/VII/2024, Letkol Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Arif Dwi Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 11080119231286

Ttd

Afini Perdana, S.S.T.Han., S.T., S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11120029910290

Hakim Ketua,

CAP/Ttd

Syawaluddinsyah, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010002461171

Panitera Pengganti,

Ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu Chk NRP 21960346860974